



Implementasi Permendikbudristek pada Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

Universitas Multimedia Nusantara, 19 April 2024

Dr. Chatarina Muliana Girsang, S.H. ,S.E., M.H.
Inspektur Jenderal Kemendikbudristek

LINGKUNGAN BELAJAR ABAD 21 - KAMPUS SEHAT, AMAN, DAN NYAMAN (*Holistic Wellness*)

01

Keseimbangan tubuh, pikiran, & emosi warga kampus untuk mengukir prestasi

02

Menumbuhkan kehidupan kampus yang harmonis dan proses pembelajaran / ekosistem pendidikan yang lebih beradab

03

Terhindarnya semua warga kampus dari tindakan kekerasan – kekerasan seksual



ASAS , PRINSIP, & TUJUAN PENYELENGGARAAN PT

1. Kebenaran ilmiah;
2. Penalaran
3. Kejujuran
4. Keadilan
5. Manfaat
6. Kebajikan
7. tanggung jawab
8. Kebhinnekaan
9. keterjangkauan.

1. Demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif
2. Pengembangan budaya akademik
3. Pembudayaan dan pemberdayaan bangsa
4. Keteladanan, kemauan, dan kreativitas
5. Pembelajaran yang berpusat pada Mahasiswa
6. Keberpihakan pada Masyarakat kurang mampu
7. Pemberdayaan Masyarakat

ASAS
Ps. 3

UU Dikti 12/2012

TUJUAN
Ps. 5

PRINSIP
Ps. 6

1. Berkembangnya potensi Mahasiswa untuk kepentingan bangsa
2. Dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi
3. Dihasilkannya IPTEKbermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia
4. Pengabdian kepada Masyarakat memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Mendikbudristek bertugas sebagai Penanggungjawab

Penyelenggaraan Perguruan Tinggi



KASUS KEKERASAN DI KAMPUS = FENOMENA 'GUNUNG ES'


KASUS YANG DILAPORKAN < JUMLAH KASUS YANG SEBENARNYA

Korban Tidak Melapor?

1. Takut kepada Pelaku;
2. Tidak percaya kepada pihak Kampus;
3. Tidak ada kanal pelaporan;
4. Tidak ada Unit Khusus di Kampus yang menangani;
5. Aturan/Regulasi Kampus tidak mengatur khusus mengenai kekerasan/tidak tahu ada aturan.

PENGABAIAN TERHADAP KASUS KEKERASAN = PELAKU TINDAK PIDANA
(MELAKUKAN PEMBIARAN)

TERJADINYA KS DI
KAMPUS



Menghambat/mencegah
tercapainya **tujuan**
penyelenggaraan PT

- Apa Itu Asas , Prinsip, & Tujuan Penyelenggaraan Dikti?



CONTOH KASUS

Oknum Dosen Ditetapkan Tersangka Kekerasan Seksual Terhadap Mahasiswi di Gorontalo

Oknum dosen itu sudah diberhentikan dari Universitas

Red: Agus raharjo




Setop pelecehan seksual (ilustrasi).

Mahasiswa Unesa Diduga Alami Pelecehan Seksual, Kampus Siapkan Sanksi untuk Pelaku

Kompas.com - 15/11/2023, 17:33 WIB

Andhi Dwi Setiawan, Andi Hartik
Tim Redaksi



Ilustrasi Pelecehan Seksual. (Shutterstock)

Close Ads


Kekerasan Seksual di Halu Oleo Terulang, Kampus Diminta Berbenah

PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Kasus kekerasan seksual oleh dosen di Universitas Halu Oleo kembali terjadi. Kampus didesak berbenah.

Audio Berita 5 menit

A TEKS f t w g e



KOMPAS/SAIFUL RIYAL YUNUS

keksual menggelar aksi damai di Rektorat Universitas Halu Oleo (UHO), di Kendari, Sulawesi Tenggara, menuntut kampus menjatuhkan sanksi berat seorang oknum guru besar yang dilaporkan mahasiswi.

Baca berita tanpa iklan. [Gabung Kompas.com+](#)

CONTOH KASUS

UIKA Bogor Akui Ada Pelecehan Seksual yang Dilakukan Dosen ke Mahasiswi

Dosen UIKA diduga melakukan pelecehan seksual ke mahasiswi.

Rep: Shabrina Zakariya/ Red: Muhammad Hafid



Dosen UIKA diduga melakukan pelecehan seksual ke mahasiswi. Foto: Ilustrasi (Republika/Prayogi)

PN Padang Vonis Terdakwa Kekerasan Seksual Mahasiswa 9 Bulan Penjara

Antara - detikNews

Kamis, 05 Okt 2023 10:41 WIB



Sidang di PN Padang (Foto: dok. Antara)

Terdata Sembilan Kasus Kekerasan Seksual di Kampus Unimal



Putri Zuhra Furna
17:50 WIB, 14 Oktober 2023



Ilustrasi. Foto: net.



Kekerasan telah didefinisikan dalam Permendikbud 82/2015, sementara kekerasan seksual dalam Permendikbudristek 30/2021. Selain itu, terdapat beberapa UU yang dapat digunakan untuk menjangkau tindak kekerasan dan kekerasan seksual.

Definisi

Kekerasan seksual adalah setiap **perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/ atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender**, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.

(Permendikbud 30/2021 Ps 1)

UU

**KUHP BAB IV
Kejahatan terhadap Tubuh
(Pasal 289 s/d 296)**

**UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang
ITE Pasal 27 Ayat 1**

mengatur pelarangan dalam hal penyebaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

**UU Nomor 44 Tahun 2008
Tentang Pornografi**

**UU Nomor 12 Tahun 2022
Tentang Tindak Pidana Kekerasan
Seksual**

(UU TPKS)



BENTUK KS – PS. 5 PERMENDIKBUDRISTEK 30/2021

a. menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban

b. memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban

c. menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban

d. menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman

e. mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban

f. mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan

g. mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban

h. menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban

i. mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi

j. membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui Korban

k. memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual

l. menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban

m. membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban

n. memaksa Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual

o. mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa Kekerasan Seksual

p. melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi

q. melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin

r. memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan aborsi

s. memaksa atau memperdayai Korban untuk hamil

t. membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual dengan sengaja

u. Melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya

BENTUK KS DAN DAMPAKNYA

Bentuk-Bentuk Kekerasan

1

PELECEHAN FISIK

2

PELECEHAN LISAN/VERBAL

3

PELECEHAN NON VERBAL

Tanpa Sentuhan Fisik atau menggunakan isyarat

4

PELECEHAN VISUAL

Secara daring/
media teknologi

5

**PELECEHAN PSIKOLOGI/
EMOSIONAL**



Dampak kekerasan

Bagi korban

1. Merasa terhina, terintimidasi, dan malu
2. Hilangnya motivasi belajar
3. Kehidupan pribadi/ keluarga korban Terganggu
4. Muncul gejala-gejala psikologis seperti depresi, gelisah dan gugup

Bagi lingkungan Pendidikan

1. Lingkungan pendidikan menjadi tidak sehat
2. Citra buruk institusi

Bagi Satgas

Perlu mendapatkan pendampingan psikologis akibat melakukan pendampingan & pemeriksaan

SASARAN PERMEN PPKS & 12 BENTUK PIHAK TERLIBAT

Pasal 4:

Sasaran Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual meliputi:

- a) Mahasiswa;
- b) Pendidik;
- c) Tenaga Kependidikan;
- d) Warga Kampus; dan
- e) masyarakat umum yang berinteraksi dengan Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan dalam pelaksanaan Tridharma

Jika mahasiswa Perguruan Tinggi X mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh mahasiswa Perguruan Tinggi Y, maka Satgas kedua kampus merujuk ke Permen PPKS



8 Prinsip PPKS

Pasal 3 Permendikbudristek PPKS

- 1 Kepentingan terbaik bagi korban,
- 2 Keadilan dan Kesetaraan,
- 3 Kesetaraan Hak dan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas,
- 4 Akuntabilitas,
- 5 Independen,
- 6 Kehati-hatian,
- 7 Konsisten,
- 8 Jaminan Ketidakberulangan





Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual

adalah bagian dari Perguruan Tinggi yang berfungsi sebagai pusat Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi

Satgas di tingkat perguruan tinggi yang akan membantu Rektor dan Direktur melaksanakan PPKS paling sedikit memiliki spesifikasi sebagai berikut

Pasal 34 - 36

Tugas	Edukasi tentang Pencegahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu Pemimpin Perguruan Tinggi menyusun pedoman PPKS 2. Mensosialisasikan pendidikan kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, serta PPKS bagi Warga Kampus
	Penanganan Laporan	<ol style="list-style-type: none"> 3. Menindaklanjuti Kekerasan Seksual berdasarkan laporan 4. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam memberian perlindungan termasuk unit pelayanan disabilitas, bila Korban, saksi, pelapor, dan/atau Terlapor memiliki disabilitas 5. Memantau pelaksanaan rekomendasi satgas oleh Pemimpin Perguruan Tinggi
	Pemantauan dan Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> 6. Melakukan survei iklim keamanan kampus dari kekerasan seksual setiap semester 7. Menyampaikan laporan kegiatan PPKS ke pemimpin perguruan tinggi setiap semester

Wewenang

Melakukan **berbagai tindakan** baik dengan **pihak internal maupun eksternal** kampus untuk melakukan penanganan yang baik

Kode Etik

Menjamin kerahasiaan identitas pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan laporan dan menjaga independensi Satgas

Batasan

Bila ada dugaan **penyalahgunaan wewenang**, bisa dilaporkan ke Kemendikbudristek



PENCEGAHAN KS

TANGGUNG JAWAB



Pengelola Perguruan Tinggi

- a. Pembelajaran – Penguatan Kurikulum & Modul PPKS
 - Mewujudkan pemahaman kesetaraan gender
 - Manjadi manusia yang beradab
- b. Penguatan Tata Kelola – Kebijakan & penyediaan Sarana Prasarana
 - Fasilitator Satgas
 - Ruang Publik
- c. Penguatan budaya warga kampus melalui lingkungan kehidupan kampus, organisasi kemahasiswaan
 - sikap perilaku warga kampus & civitas akademika tendik



Dosen , Tenaga Kependidikan & Mahasiswa

- Pembatasan pertemuan di luar jam belajar/kuliah & luar area kampus
- tata cara pemberian persetujuan pertemuan



Satgas PPKS

- Sosialisasi dan edukasi mengenai pencegahan tindak kekerasan seksual di lingkungan kampus



PENANGANAN KS

Kampus - Satgas

- a. Pendampingan:
Konseling layanan Kesehatan, Bantuan hukum, advokasi, bimbingan social/ rohani
- b. Pelindungan: Hak untuk tetap belajar & bekerja, kerahasiaan identitas dan informasi, perlindungan keamanan fisik
- c. Pengenaan sanksi administrative:
Rekomendasi tingkat sanksi
- d. Pemulihan korban:
Tindakan medis, terapi fisik & psikologis oleh ahlinya

PEMERIKSAAN OLEH SATGAS

- a. Penerimaan laporan
- b. Pengumpulan alat bukti
- c. Kesimpulan dan rekomendasi

MEMPERHATIKAN HAK KORBAN & SAKSI

PEMERIKSAAN ULANG

Keberatan oleh korban dan terlapor

MONEV

- a. Kewajiban Pemimpin PT melakukan monev PPKS yang dilakukan Satgas
- b. Laporan disampaikan ke Menteri melalui PUSPEKA
- c. Laporan disampaikan kepada Itjen
- d. Laporan berisi:
 1. Data kegiatan pencegahan
 2. Hasil survey oleh satgas
 3. Data pelaporan kasus
 4. Data penanganan
 5. Kegiatan pencegahan keberulangan



Jika terdapat laporan kekerasan seksual, perguruan tinggi wajib melakukan penanganan yang meliputi keempat hal di bawah ini

Pasal 10 s.d. Pasal 19:

Pendampingan

- | | |
|--------------------------------|---------------------------|
| a. Konseling | d. Advokasi |
| b. Layanan kesehatan | e. Bantuan Hukum |
| c. Bimbingan sosial dan rohani | f. Pendamping disabilitas |

Pemulihan Korban

- Bentuk-bentuk dan pihak yang dapat dilibatkan
- Masa pemulihan tidak mengurangi hak pembelajaran dan/atau kepegawaian
- Dilakukan berdasarkan persetujuan korban atau saksi

Pelindungan

- Jaminan keberlanjutan pendidikan atau pekerjaan
- Penyediaan rumah aman
- Korban atau saksi bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang diberikan

Pengenaan Sanksi Administratif

- Golongan sanksi
- Bentuk sanksi untuk individu
- Sanksi untuk perguruan tinggi



Sanksi kepada pelaku harus berdasarkan dampak akibat perbuatannya terhadap kondisi korban dan lingkungan kampus, bukan besar peluang pelaku bertobat

Sanksi Ringan

Sanksi Sedang

Sanksi Berat

Pasal 14 ayat (2):

Sanksi administratif ringan:

- a. teguran tertulis, atau
- b. pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal kampus atau media massa

Pasal 14 ayat (3):

Sanksi administratif sedang:

- a. pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan, atau
- p. engurangan hak mahasiswa:
 1. penundaan mengikuti perkuliahan (skors),
 2. pencabutan beasiswa, atau
 3. pengurangan hak lain

Pasal 14 ayat (4):

Sanksi administratif berat:

- a. pemberhentian tetap sebagai mahasiswa
- b. pemberhentian tetap dari jabatan sebagai pendidik, tenaga kependidikan, atau warga kampus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

- a. Pelaku yang mendapatkan sanksi ringan dan sedang, wajib mengikuti **program konseling** sebelum re-integrasi ke kampus
- b. Pembiayaan program konseling **dibebankan pada pelaku**
- c. **Laporan hasil konseling** menjadi dasar bagi Pemimpin Perguruan Tinggi untuk menerbitkan surat keterangan bahwa pelaku telah melaksanakan sanksi yang dikenakan



Rektor dan Direktur Perguruan Tinggi bertanggung jawab penuh untuk melaksanakan Permen PPKS dan dapat menjatuhkan sanksi yang lebih berat dari rekomendasi Satgas

Sanksi lebih berat:

Pasal 16

- (1) Pemimpin Perguruan Tinggi **dapat menjatuhkan sanksi administratif lebih berat** dari sanksi administratif yang direkomendasikan oleh Satuan Tugas
- (2) Pengenaan sanksi administratif lebih berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. Korban merupakan **penyandang disabilitas**;
 - b. **Dampak Kekerasan Seksual yang dialami** Korban; dan/atau
 - c. Terlapor atau pelaku merupakan **anggota Satuan Tugas, kepala/ketua program studi, atau ketua jurusan**

Dapat disertai sanksi lain:

Pasal 18

Pengenaan sanksi administratif **tidak menyampingkan pengenaan sanksi administratif lain dan sanksi pidana** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Sanksi bagi perguruan tinggi:


Pasal 19:

Perguruan Tinggi yang tidak melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dikenai sanksi administratif berupa:

- a. **penghentian bantuan keuangan** atau bantuan sarana dan prasarana; dan/atau
- b. **penurunan tingkat akreditasi**



MEKANISME PENANGANAN KASUS OLEH ITJEN



Faktor-faktor berikut harus dipertimbangkan, dalam penanganan kekerasan:

- Keseriusan dalam mencari fakta;
- Dukungan pada korban.
- Kerahasiaan.
- Transparansi.
- Kejelasan waktu penanganan.
- Perlindungan korban pelecehan dari tindakan balas dendam.

STRATEGI PENGAWASAN ITJEN

Itjen Kemendikbudristek bersama dengan K/L lain dan OMS melakukan sinergi penanganan kekerasan dalam dunia Pendidikan

i

Pemantauan ke lapangan

ii

Dialog pengawasan

iii

Audit investigasi - Jika Satgas PT tidak melaksanakan tugas

iv


Pendampingan Korban



SINERGI DENGAN K/L & OMS

Kementerian/Lembaga:

1. KPPPA
2. Kemendagri
3. Kemenag
4. KPAI
5. Komnas HAM
6. Komnas Perempuan
7. UNICEF Indonesia
8. LPSK




Organisasi Masyarakat Sipil:

1. MAARIF Institute
2. YLBHI
3. Yayasan Cahaya Guru
4. Jabar Masagi
5. *Human Right Watch*
6. Yayasan Pulih



KESIMPULAN





TERIMA KASIH



ZI-WBK



Itjen.kemdikbud.go.id

[@itjen_kemdikbud](https://twitter.com/itjen_kemdikbud)

[@itjen_kemdikbud](https://www.instagram.com/itjen_kemdikbud)

[f itjenkemendikbud](https://www.facebook.com/itjenkemendikbud)